

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMEBRIAN KREDIT PERBANKAN MENURUT UU No. 42 TAHUN 1999"**.

Terwujudnya skripsi ini bukanlah karena semata-mata hasil dari jerih payah penulis sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memungkinkan skripsi ini selesai ditulis.

Tanpa bermaksud mengecilkan peran lainnya yang tidak disebutkan disini, penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada :

1. **Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. **Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum**, selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan Fakultas hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai pembimbing II Penulis
3. **Bapak Abdul Muis, SH, M.H.**, selaku Pembimbing I yang turut memberikan petunjuk serta bimbingan pada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Staf/Pegawai Perpustakaan yang selalu membuat penulis merasa harus keperpustakaan yang selalu membuat penulis merasa harus keperpustakaan untuk membaca dan meminjam buku.
7. Kepada Ayahanda tercinta Erwin Batubara dan Ibunda Tersayang Surmay Hayani yang telah memberikan dukungan, perhatian, doa, dan kasih sayang tiada tara yang diberikan kepada penulis. Serta buat Istriku Dilla Vir nty S.Hut dan anak-anak penulis yang telah mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak baik spiritual maupun material hanya dapat penulis serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kiranya mendapatkau balasan yang berlipat ganda.

Semoga ilmu yang penulis peroleh dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis, juga untuk nusa dan bangsa, agama serta orang tua.

Medan, September 2011



Ibrahim Mangara Laut Batuhara
06.840.0139

DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	6
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Permasalahan	9
D. Hipotesa	9
E. Tujuan Pembahasan	11
F. Metode Pengumpulan Data.....	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUM JAMINAN DI INDONESIA.....	13
A. Pengertian Jaminan Fidusia	13
B. Fungsi Jaminan Fidusia.....	15
C. Prosedur Pengikatan Jaminan Fidusia	17
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia	26
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DI PERBANKAN.....	33
A. Pengertian Hukum Perbankan dan bank Pada Umumnya.....	33
B. Pengertian Perjanjian Kredit di Dalam Perbankan.....	34
C. Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit	36
D. Penyelesaian Permasalahan Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia	42
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN MENURUT UU NO. 42 TAHUN 1999	43
A. Objek Yang Dapat Didaftarkan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Perjanjian Fidusia	43

B. Hambatan Hambatan yang Terjadi Dalam Proses	
Pendaftaran Perjanjian Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

